



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 700.1/ /413.202/2025

Lamongan,

2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2025 Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2025 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SITI RUBIKAH, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700607 199803 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
-



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIBUNAN I TAHUN 2025

URUSAN PARIWISATA

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SEPTARINA HANDAYANI, S.Kel NIP. 19800906 201001 2 011 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Plt.Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SAHLUL MU'ARIKH M, S.Pd, S.H, M.M NIP. 19790102 200901 1 005 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH, S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong

dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;

- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Paiwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Rancangan Penentuan Alas Pengendalian Intern						
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Rencana	2025					
Tujuan Strategis Pemda						
Visi Pemerintah	Kebudayaan					
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Diutamakan	Bentuk Metode Penentuan yang Diperlukan	Pemangku Jawab Penentuan	Rencana Waktu Pelaksanaan Penentuan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis DPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	Mengadakan pagelaran secara kontinuitas dan pembukaan ruang ekspresi	Pemertanian Seni Seni dan Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
2	Rapat Semester Internal Disputasi terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jadwal dan Daftar Hadir rapat Semester Internal Disputasi terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
Risiko Operasional DPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	Meningkatkan Fasilitas dalam Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Laporan Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
2	Memperbanyak Event Seni	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Event Seni	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
3	Memperbanyak Event Seni	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Event Seni	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
4	Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Ceklist Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
5	Pengembangan Museum Daerah	Laporan Kegiatan Museum Daerah	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2 sebagaimana terlampir dikarenakan kegiatan pengendalian yang direncanakan dilakukan pada tribulan 1, tribulan 3 dan tribulan 4 disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan Pemasaran dan Pengembangan Pariwisata

Formulir Kertas Kerja Pengendalian Pengendalian Yang Ditugaskan							
Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan						
Tahun Rencana	2025						
Tujuan Strategis Penda							
Uraian Penda	Pemasaran						
Dasar Teori	Dasar Pemasaran dan Kebudayaan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Ditugaskan	Indikator/Target, Sasaran Pengendalian	Resiko Internal	Resiko Eksternal	Perencanaan Waktu Pelaksanaan	Penyusunan Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
1	Anggaran dengan pihak ke-3 dalam pengelolaan media tertentu terdapat potensi risiko dan ketidakpastian	Nota Dinas Pengendalian Risiko Strategis (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Risiko Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Seluruh Dinas pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pemasaran, Kepala Bidang Kebudayaan, Staf	Januari-Desember 2025	Januari 2025	Sudah Terselenggara
2	Pengelolaan Pengawasan Internal terdapat ketidakpastian SOP dan Risiko No. 20 Tahun 2020	Nota Dinas Pengendalian Risiko Strategis (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Risiko Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Seluruh Dinas pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pemasaran, Kepala Bidang Kebudayaan, Staf	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah Terselenggara
Risiko Operasional (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
1	Utama Pengawasan dan Kegiatan Pemasaran secara	Nota Dinas Pengendalian Risiko Operasional (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pemasaran dan Pemasaran, Kepala Bidang Kebudayaan dan Staf Bidang Pemasaran dan Pemasaran	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah Terselenggara
2	Melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran dengan sarana pada Destinasi Wisata	Nota Dinas Pengendalian Risiko Operasional (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pemasaran dan Pemasaran, Kepala Bidang Kebudayaan dan Staf Bidang Pemasaran dan Pemasaran	Januari-Desember 2025	Mei 2025	Sudah Terselenggara
3	Meningkatkan informasi melalui media sosial atau dukungan langsung terdapat risiko pariwisata	Nota Dinas Pengendalian Risiko Operasional (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pemasaran dan Pemasaran, Kepala Bidang Kebudayaan dan Staf Bidang Pemasaran dan Pemasaran	Januari-Desember 2025	Mei 2025	Sedang Terselenggara
4	Realisasi Kegiatan dan Pemasaran dan Kebudayaan secara Rutin	Nota Dinas Pengendalian Risiko Operasional (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pemasaran dan Pemasaran, Kepala Bidang Kebudayaan dan Staf Bidang Pemasaran dan Pemasaran	Januari-Desember 2025	Januari 2025	Sudah Terselenggara
5	Mendukung Kegiatan SP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nota Dinas Pengendalian Risiko Operasional (SP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pemasaran dan Pemasaran, Kepala Bidang Kebudayaan dan Staf Bidang Pemasaran dan Pemasaran	Januari-Desember 2025	Januari-Desember 2025	Sudah Terselenggara

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.